RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (SILABUS) PENGANTAR ILMU HUKUM (ANE 616101)

Oleh:

DRA. DIAN KAGUNGAN, MH (KETUA)
SAMSUL MA'ARIEF, M.Si (ANGGOTA)



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (SILABUS)

Mata Kuliah : PENGANTAR ILMU HUKUM

Kode/SKS : ANE 616101 Semester : I (GANJIL) Kredit : 3 (3-0) SKS

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUN G

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (SILABUS)

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum

Kode/Bobot SKS : ANE 616101

Semester : I (Ganjil)

Dosen Pengampu : 1. Dra. Dian Kagungan, MH (Koordinator)

2. Ita Prihantika, S.Sos., MA (Anggota)

Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada Mata Kuliah ini : Setelah mengikuti matakuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep, teori dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum, asas dan sumber-sumber hukum, fungsi hukum, kedudukan doktrin sebagai sumber hukum, menjelaskan masalah pokok yang diatur dalam masing-masing jenis lapangan hukum, menjelaskan fungsi hukum acara, menyebutkan lima mahzab ilmu hukum, menjelaskan teori-teori poisitivisme hukum dan utilitarisme hukum, menjelaskan pendekatan sosiologis terhadap hukum menurut para ahli, menguraikan ajaran hukun sebagi sarana sosial.

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelaj aran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
1	1,2	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pengantar ilmu hukum,	a. Pengertian pengantar ilmu hukum,b. kedudukan pengantar ilmu	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	6 x 50 menit	Melalui kegiatan ceramah mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis.	a. Keaktifan mahasiswa	

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelaj aran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
		kedudukan pengantar ilmu hukum, pentingnya pengantar ilmu hukum	hukum, c. pentingnya pengantar ilmu hukum					
2	3,4,5	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kedudukan manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat, bentukbentuk masyarakat menurut hubungan yang dicptakan, batasan dan fungsi kaidah sosial	 a. Manusia dan masyarakat, b. kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia, c. jenis-jenis kaidah sosial, d. perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial, e. hubungan antara kaidah hukum dan kaidah hukum dan kaidah hukum dan kaidah 	Ceramah, tanya jawab, tugas	9 x 50 menit	 a. Melalui kegiatan ceramah mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis. b. Melalui penugasan mahasiswa lebih mendalami materi 	a. Keaktifan mahasiswa b. Ketepatan dalam mengerjakan tugas	

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelaj aran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
3	6,7	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kedudukan manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat, bentukbentuk masyarakat menurut hubungan yang dicptakan, batasan dan fungsi kaidah sosial	sosial, a. Pengertian tentang hukum, b. Hukum objektif dan hukum subjektif, c. penggolongan hukum, d. tujuan hukum, fungsi hukum, e. terbentuknya hukum	Ceramah, tanya jawab, tugas	3 x 50 menit	a. Melalui kegiatan ceramah dan diskusi mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis. b. Melalui penugasan mahasiswa lebih mendalami materi	a. Keaktifan mahasiswa b. Ketepatan dalam mengerjakan tugas	
4	8	Ujian Tengah Semester						
5	9,10	Mampu menjelaskan sumber hukum, sumber hukum materiel dan formil, pengertian UU, kebiasaan, traktat, perjanjian dan	a. Arti sumber hukum,b. Sumber hukum formil,	Ceramah, tanya jawab, praktek	6 x 50 menit	a. Melalui kegiatan ceramah dan diskusi mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis.	a. Keaktifanmahasiswab. Ketepatandalampraktek	

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelaj aran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
		doktrin, menjelaskan masa	c. Sumber hukum			b. Melalui praktek		
		berlakunya UU, asas-asas	materiel,			mahasiswa lebih		
		perundang-undangan,				mendalami materi		
		kedudukan doktrin sebagai						
		sumber hukum						
6	11,12	Mahasiswa mampu	a. Pengertian HTN,	Ceramah,	6 x 50	a. Melalui kegiatan	a. Keaktifan	
		menjelaskan pengertian	b. Pengertian HAN,	tanya	menit	ceramah dan diskusi	mahasiswa	
		HTN, HAN, Hukum perdata,	c. Hukum perdata,	jawab,		mahasiswa	b. Ketepatan	
		hukum pidana, hukum acara,	d. hukum acara,	kuis		mendapatkan	dalam	
		Hukum pajak, Hukum Islam,	e. hukum pidana,			pengetahuan teoritis.	menjawab	
		menjelaskan masalah pokok	f. Hukum pajak,			b. Melalui kegiatan kuis	kuis	
		yang diatur dalam masing-	g. Hukum Islam,			mahasiswa dinilai		
		masing jenis lapangan	h. Pokok-pokok yang			pemahamannya		
		hukum, menjelaskan fungsi	diatur dalam					
		hukum acara	masing-masing					
			jenis lapangan					
			hukum,					
7	13	Mahasiswa mampu	a. Asas hukum,	Ceramah,	3 x 50	a. Melalui kegiatan	a. Keaktifan	
		memahami dan menjelaskan	b. perbedaan dan	tanya	menit	ceramah dan diskusi	mahasiswa	
		pengertian asas hukum,	hubungan antara	jawab,		mahasiswa	b. Ketepatan	
		perbedaan dan hubungan antara asas hukum dan	asas hukum dan	praktek		mendapatkan	dalam	

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelaj aran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
		kaidah hukum dan sistem	kaidah hukum serta			pengetahuan teoritis.	praktek	
		hukum	sistem hukum			b. Melalui praktek		
						mahasiswa lebih		
8	1.4	Mahasiawa mamay	a Dangartian	Canamah	3 x 50	mendalami materi	a. Keaktifan	
0	14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian	a. Pengertian penemuan hukum,	Ceramah,	menit	 Melalui kegiatan ceramah dan diskusi 	a. Keaktifan mahasiswa	
		penemuan hukum, perlunya	b. penemuan hukum,	tanya jawab,	memi		b. Ketepatan	
		penemuan hukum, dasar-	c. dasar-dasar hukum	praktek		mendapatkan	dalam	
		dasar hukum penemuan	penemuan hukum,	pranton		pengetahuan teoritis.	praktek	
		hukum, metode penemuan	d. metode penemuan			b. Melalui praktek	I ···	
		hukum, penafsiran hukum,	hukum,			mahasiswa lebih		
		menjelaskan metoda	e. penafsiran hukum,			mendalami materi		
		konstruksi hukum	f. metoda konstruksi					
			hukum					
9	15	Mahasiswa mampu	Lima mahzab-Mahzab	Ceramah,	3 x 50	a. Melalui kegiatan	a. Keaktifan	
		menyebutkan lima mahzab	Ilmu Hukum	tanya	menit	ceramah dan diskusi	mahasiswa	
		ilmu hukum, menjelaskan		jawab,		mahasiswa	b. Ketepatan	
		teori-teori poisitivisme hukum dan utilitarisme		praktek		mendapatkan	dalam	
		hukum, menjelaskna				pengetahuan teoritis.	praktek	
		pendekatan sosiologis				b. Melalui praktek		
		terhadap hukum menurut				mahasiswa lebih		

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelaj aran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
		para ahli, menguraikan ajaran hukum sebagi sarana sosial				mendalami materi		
10	16	Ujian Akhir Semester						

Daftar Referensi:

- 1. Satjipto Rahardjo, S.H. Ilmu Hukum, Bandung: Alumni
- 2. A.Ridwan Halim, SH. Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia, Jakarta
- 3. C.S.T. Kansil, S.H. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka
- 4. Sudikno Mertokusumo, S.H. Mengenal Hukum. Lyberti : Yogyakarta
- 5. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali. Jakarta
- 6. Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita : Jakarta
- 7. J.Bdaliyo, S.H. Pengantar Ilmu Hukum, Gramedia, Jakarta
- 8. Hanafi, Hukum Islam. Bulan Bintang, Jakarta
- 9. Roni Hanitijo Soemitro, SH. Pengantar Ilmu Hukum. Balai Pustaka, Jakarta